



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 035/SK/2017**


**Tentang
PENUGASAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH/PRAKTIKUM DAN TUTORIAL PADA
PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan Program Sarjana (S1) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan Dosen Pengajar Biasa dan Luar Biasa untuk mengasuh mata kuliah/praktikum dan Tutorial Semester Ganjil 2016/2017.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Diktum Pertama Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk keperluan diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.: 59/MENPAN/1987 tanggal 31 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.
5. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN 61395/MPK/1987 dan nomor : 21/SE/87 tanggal 28 September 1987
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 080/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya.
7. Permenristek Dikti Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH/PRAKTIKUM DAN TUTORIAL PADA PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017
- Kesatu** : Menugaskan kepada nama-nama di dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program Sarjana S1 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 16 FEB 2017
Dekan

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS.
NIP. 195811281983031005

Tembusan :

1. Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Pertanian UB
2. Ketua Jurusan/ Program di lingkungan Fakultas Pertanian UB
3. Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian UB
4. Kasubbag di lingkungan Fakultas Pertanian UB
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan